



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias EMMANG Bin SYARIF;**
2. Tempat lahir : Belae;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Belae, Kelurahan Biraeng,
Kecamatan Minasatene, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buruh bangunan);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMBO
TANG;**
2. Tempat lahir : Belae;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Belae, Kelurahan Biraeng,
Kecamatan Minasatene, Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang kayu);

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Pembantaran Penahanan Pertama oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penahanan Lanjutan Pertama oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Pembantaran Penahanan Kedua oleh Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
6. Penahanan Lanjutan Kedua oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
7. Pembantaran Penahanan Ketiga oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

8. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
9. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Herman alias Emmang Bin Syarif dan terdakwa II Baharuddin alias Bahar Bin Ambo Tang terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Safruddin alias Adi Bin Tommian, telah menyebabkan saksi korban mendapat luka pada tubuhnya*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap terdakwa I Herman alias Emmang Bin Syarif dan terdakwa II Baharuddin alias Bahar Bin Ambo Tang masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bilah parang dengan panjang 21 cm dengan ganggang terbuat dari kayu bertuliskan SLP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Herman alias Emmang Bin Syarif dan terdakwa II Baharuddin alias Bahar Bin Ambo Tang pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Belae Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Safruddin alias Adi Bin Tommian, telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, yang dilakukan dengan cara :*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa I dan saksi korban sedang berbicara mengenai keberadaan Ayu (saudara perempuan saksi Nurul Indah Sari) yang pernah menjalin hubungan dengan terdakwa I karena tidak kunjung pulang sampai terjadi keributan antara keduanya dipekarangan rumah Rohani. Pada saat tersebut terdakwa II kemudian masuk kepekarangan rumah Rohani mendekati terdakwa I, saksi korban dan saksi Nurul Indah Sari langsung melayangkan pukulan sebanyak satu kali mengenai bagian dada saksi Nurul Indah Sari sampai membuat saksi Nurul Indah Sari terjatuh.

Setelah melakukan pemukulan kepada saksi Nurul Indah Sari, terdakwa II kemudian memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai bagian jidat saksi korban. Melihat kejadian tersebut, terdakwa I lalu pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) bilah parang dan langsung mengejar saksi korban yang melarikan diri kearah samping rumah Rohani. Melihat saksi korban yang tidak menemukan jalan lari, terdakwa kemudian menebaskan parang yang dipegangnya kearah saksi korban dan mengenai bagian leher sebelah kiri. Setelah ditebas oleh terdakwa I, saksi korban tetap berlari sambil memegang leher kirinya yang sudah mengeluarkan darah namun terjatuh didekat tangga batu dikarenakan baju saksi korban ditarik oleh terdakwa II yang kemudian memukuli saksi korban dari belakang saat terjatuh.

Saksi korban kemudian berbalik posisi terlentang karena melihat terdakwa I menghampiri saksi korban dengan posisi ingin meyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya. Saksi korban sempat memegang kedua tangan terdakwa I sampai membuat jari dan telapak tangan saksi korban teriris karena mengenai senjata tajam milik terdakwa I dengan terdakwa II kembali memukuli saksi korban pada bagian wajah yang tidak bisa menghindar karena memegang kedua tangan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sampai datang saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Mauliana merebut senjata tajam milik terdakwa I sambil berteriak minta tolong.

Setelah bisa melepaskan diri dari terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban kemudian menuju rumah Rohani dengan keadaan oleng dan pusing karena sudah mengeluarkan banyak darah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I dan pemukulan oleh terdakwa II untuk kemudian dibawa saksi Wahid ke Puskesmas Minasatene guna mendapatkan petolongan dengan menggunakan sepeda motor.

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami:

- Luka memar dan bengkak pada dahi;
- Luka robek pada leher sebelah kiri, post terkena senjata tajam dengan pendarahan aktif;
- Luka robek pada jari ke 3, 4 dan 5 tangan kanan;
- Luka robek pada telapak tangan kiri;

Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 023/RSBS-TU/VIII/2023, tanggal 10 Juli 2023.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRUDDIN Alias ADI Bin TOMMIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Istri Saksi (Saksi Nurul Indah Sari) bertetangga kampung dengan Para Terdakwa, namun tidak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta istri dan anaknya tinggal di Takalar;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Kabupaten Pangkep saat itu karena sedang berkunjung ke rumah keluarga Saksi di Kampung Balae yang bersebelahan rumah dengan Terdakwa I, ketika itu Saksi sedang ada di pekarangan Saudari Rohani (tante dari istri Saksi), bersama dengan Saksi Nurul Indah Sari, kemudian Saksi terlibat perdebatan dengan Terdakwa I, sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi Nurul Indah Sari dan ketiga anak Saksi dari Galesong, Kabupaten Takalar menuju ke rumah Saudari Rohani di Kampung Belae, Pangkep. Setelah sampai di Kampung Belae, Saksi selanjutnya mengunjungi rumah keluarga Saksi lainnya yang tidak jauh dari rumah Saudari Rohani. Kemudian Saksi kembali menuju rumah Saudari Rohani dengan berjalan kaki bersama Saksi Nurul Indah Sari, saat sampai di jalan di depan rumah Terdakwa I, Saksi bertemu dengan Terdakwa I sehingga Saksi dan Saksi Nurul Indah Sari berhenti, kemudian Saksi membahas tentang kepergian atau keberadaan dari Saudari Ayu (saudara kandung Saksi Nurul Indah Sari) karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa I memiliki hubungan spesial dengan Saudari Ayu (saling berpacaran/perselingkuhan). Saat itu, situasi masih adem normal. Kemudian datang Saksi Muliana alias Ana yang juga sempat berpapasan di jalan menyampaikan kalau mau bahas hal tersebut, di rumah saja. Jadi, Saksi dan Saksi Nurul Indah Sari masuk ke area pekarangan rumah Saudari Rohani. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Nurul Indah Sari kembali melanjutkan pembahasan tersebut, dengan maksud ingin klarifikasi dan ingin sekadar bertanya kepada Terdakwa I. Saksi lalu menanyakan perihal keberadaan Saudari Ayu yang tidak pernah pulang dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang hubungannya dengan Saudari Ayu. Namun hal tersebut direspon dengan emosi oleh Terdakwa I. Saat itu, posisi Saksi berada di area pekarangan rumah Saudari Rohani, sedangkan Terdakwa I berada di area rumahnya sendiri. Antara rumah Saudari Rohani dan rumah Terdakwa I dibatasi dengan pagar bambu saja. Terdakwa I yang nampak emosi, menantang Saudara Borahima (suami dari Saudari Rohani) yang juga ada di lokasi, namun Saudara Borahima berhasil di ajak masuk ke dalam rumah oleh Saksi dan Saksi Wahid. Saat itu, ada Saksi Ati yang melemparkan handuk dari arah rumah Terdakwa I dan mengenai wajah Saksi, namun Saksi tetap bersabar. Saat Saksi sedang mengajak Saudara Borahima masuk ke dalam rumahnya, berdasarkan cerita dari Saksi Nurul Indah Sari, tiba - tiba

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa II yang tidak pakai baju masuk ke area pekarangan rumah Saudari Rohani dan memukul Saksi Nurul Indah Sari pada bagian dadanya sebanyak satu kali, sehingga Saksi Nurul Indah Sari terjatuh ke belakang. Saat itu, Saksi melihat Saksi Nurul Indah Sari sudah terjatuh ke belakang, dan Saksi berusaha membantu Saksi Nurul Indah Sari berdiri, namun tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi pada bagian jidat Saksi sebanyak satu kali, namun Saksi tidak melawan. Disaat itu juga, Saksi melihat Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumahnya mengambil dua bilah parang dan langsung memasuki area pekarangan rumah Saudari Rohani. Terdakwa I yang tersulut emosinya mencoba untuk menyerang Saksi, namun Saksi melarikan diri, sehingga Terdakwa I mengejar Saksi hingga menuju arah samping rumah Saudari Rohani. Saksi membalikkan badan karena tidak ada jalan untuk melarikan diri dan pada saat itulah Terdakwa I mengayunkan parangnya dan mengenai leher sebelah kiri Saksi. Kemudian Saksi masih berusaha berlari dan terjatuh di dekat tangga batu akibat ditarik pakaian Saksi dari belakang oleh Terdakwa II, pada saat itu, Saksi jatuh dan dipukuli dari belakang oleh Terdakwa II, sehingga Saksi membalikkan badan untuk mencegah Terdakwa I yang kembali ingin melukai Saksi, sehingga posisi Saksi menjadi terlentang atau terbaring di atas tanah. Terdakwa I mencoba menyerang Saksi kembali. Ketika Terdakwa I berada di atas Saksi sambil memegang parang dengan kedua tangannya, Saksi langsung menahan kedua tangan Terdakwa I yang masih memegang parang, dimana jari Saksi ikut kena irisan parang tersebut. Disaat Saksi dalam posisi bertahan, Terdakwa II lalu memukuli bagian wajah dan kepala Saksi, tanpa Saksi bisa menghindarinya karena posisi Saksi terdesak harus menahan terus kedua parang yang dipegang Terdakwa I. Tak berselang lama, datang Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Muliana alias Ana melerai perkelahian tersebut dengan cara mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa I dan berupaya berteriak minta tolong ke warga sekitar, hingga akhirnya Saksi bisa selamat dan bebas dari serangan Para Terdakwa karena sudah ada warga yang datang, Saksi lalu dibawa masuk rumah Saudari Rohani dan duduk, disitu Saksi sudah sangat oleng dan pusing. Saksi melihat darah sudah mengalir dari leher dan tangan Saksi. Selanjutnya, Saksi di bawa ke puskesmas terdekat oleh Saksi Wahid dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing saat mengeroyok Saksi saat itu yaitu Terdakwa I menebas leher sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali. Kemudian saat Saksi lari dan terjatuh akibat ditarik pakaian Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dari belakang oleh Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa I menindih badan Saksi Safruddin alias Adi dan berusaha ingin menebas Saksi lagi, namun Saksi menahan kedua tangan Terdakwa I yang membawa parang, sehingga jari Saksi teriris terkena bilah parang yang Terdakwa I pegang. Terdakwa II memiliki peran yaitu Terdakwa II memukul Saksi sebanyak satu kali pada bagian jidat Saksi sebelum Saksi dikejar oleh Terdakwa I. selain itu, Terdakwa II juga membuat Saksi terjatuh karena Terdakwa II menarik pakaian Saksi dari arah belakang, dan pada saat Saksi terjatuh dalam posisi terlentang, saat Saksi sedang menahan tangan Terdakwa I, Terdakwa II memukuli Saksi pada bagian kepala atau bagian wajah Saksi secara berulang kali menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan dan tidak bisa melawan. Saksi hanya berusaha bertahan dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa I agar ia tidak lagi menebas leher Saksi. Sehingga Terdakwa II bisa dengan leluasa memukuli bagian kepala atau wajah Saksi berulang kali tanpa bisa Saksi hindari;

- Bahwa saat itu, Terdakwa I merasa emosi atau tidak terima jika Saksi dan Saksi Nurul Indah Sari mempertanyakan perihal keberadaan Saudari Ayu yang sudah lama tidak pernah pulang karena setahu Saksi memang ada hubungan spesial yang terlarang antara Terdakwa I dengan Saudari Ayu;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Saksi mendapat luka robek terbuka di bagian leher sebelah kiri karena tebasan parang, kemudian ada luka robek pada jari tangan kanan dan luka pada telapak tangan kiri Saksi karena Saksi berusaha memegang dan menahan tangan Terdakwa I yang memegang Parang. Selain itu, Saksi juga mengalami bengkak pada bagian atas alis/jidat karena dipukuli berulang kali oleh Terdakwa II saat Saksi terjatuh. Kemudian ada juga luka gores atau iris pada bagian pelipis kanan Saksi karena kena bilah parang ketika Saksi dalam posisi terlentang saat menahan parang yang dipegang Terdakwa I;

- Bahwa Saat Saksi dalam posisi terjatuh dan berupaya bertahan dari serangan Para Terdakwa, Saksi melihat ada Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Muliana alias Ana membantu Saksi dengan berupaya merebut parang dari tangan Terdakwa I, hingga akhirnya banyak warga yang datang untuk mengamankan situasi. Selanjutnya Saksi dibantu oleh Saksi Wahid menuju puskesmas untuk mendapat perawatan karena Saksi sudah merasa oleng akibat banyaknya darah yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka tersebut, Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari karena menjalani rawat inap di RSUD Batara Siang, selain itu, jari tengah pada tangan kanan Saksi juga tidak bisa di tekuk, hal tersebut merugikan Saksi, dimana sehari-hari Saksi dominan menggunakan tangan kanan untuk bekerja sebagai penjual martabak;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah benar dan Terdakwa I tidak merasa keberatan, namun terkait keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah salah karena Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal Terdakwa II memukul Saksi dan ikut melakukan pengeroyokan, serta Terdakwa II memukul Saksi Nurul Indah Sari pada bagian dada adalah keterangan yang tidak benar karena saat itu Terdakwa II hanya datang untuk meleraikan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi NURUL INDAH SARI Alias INDAH Binti ABD. AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Safruddin alias Adi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah suami Saksi dan Saksi juga;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena tetangga sekampung, tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Safruddin alias Adi dan anaknya tinggal di Takalar;
- Bahwa Saksi berada di Kabupaten Pangkep saat itu karena sedang berkunjung ke rumah keluarga Saksi di Kampung Balae yang bersebelahan rumah dengan Terdakwa I, ketika itu Saksi sedang ada di pekarangan Saudari Rohani (tante Saksi), bersama dengan Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Saksi terlibat perdebatan dengan Terdakwa I, sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terkait perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Para Terdakwa, Saksi melihat ketika Saksi Safruddin alias Adi terjatuh dalam posisi terbaring di atas tanah karena ditarik bajunya dari belakang oleh Terdakwa II, dan saat itu Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I pada saat korban dalam posisi terbaring atau terlentang, karena Terdakwa I masih ingin melukai Saksi Safruddin alias Adi. Dan salah satu parang yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa I menempel pada leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi. Saksi juga melihat Terdakwa II terus memukuli bagian kepala dan wajah Saksi Safruddin alias Adi, disaat korban dalam posisi terlentang di atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa saat Terdakwa I menebas leher Saksi Safruddin alias Adi karena Saksi Safruddin alias Adi berlari menjauh ketika dikejar oleh Terdakwa I yang sementara memegang dua parang dimasing - masing kedua tangannya;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut ialah pada mulanya Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi Safruddin alias Adi dan ketiga anak Saksi berangkat dari Galesong Kabupaten Takalar menuju ke rumah Saudari Rohani di Kampung Belae, Kab. Pangkep. Selanjutnya ketika tiba di Kampung Belae dan melakukan silaturahmi pada rumah - rumah keluarga Saksi. Ketika Saksi kembali menuju rumah Saudari Rohani, Saksi bertemu di jalan dengan Terdakwa I, sehingga Saksi membahas tentang kepergian dan tentang hubungan Saudari Ayu (saudara kandung Saksi) kepada Terdakwa I. Lalu ada Saksi Muliana alias Ana yang juga sempat singgah dan menyampaikan kalau mau bahas hal tersebut, di rumah saja. Ketika sampai di rumah Saudari Rohani, Saksi kembali melanjutkan pembahasan tersebut. Korban merupakan suami Saksi yang bernama Safruddin alias Adi. Kemudian Saksi menanyakan perihal keberadaan Saudari Ayu yang tidak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang hubungannya dengan Saudari Ayu. Namun hal tersebut direspon dengan emosi oleh Terdakwa I. Sehingga Terdakwa I terlibat perdebatan dengan Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya mengambil dua bilah parang dan langsung memasuki area pekarangan rumah Saudari Rohani, yang dimana antara rumah Saudari Rohani dan rumah Terdakwa I hanya dibatasi oleh pagar bambu saja. Terdakwa I yang tersulut emosinya terlibat cekcok mulut dengan korban / Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi. Karena situasi semakin panas, dan tidak terkendali, tiba - tiba Terdakwa II yang ada dalam area pekarangan rumah Saudari Rohani langsung memukul Saksi menggunakan tangan kosong di bagian dada Saksi sebanyak satu kali, sehingga Saksi terjatuh ke belakang. Terdakwa II juga memukul Saksi Safruddin alias Adi pada bagian jidatnya sebanyak satu kali. Pada saat itu Terdakwa I masuk ke area pekarangan Saudari Rohani dengan membawa parang di kedua tangannya dan mengejar Saksi Safruddin alias Adi sehingga Saksi Safruddin alias Adi melarikan diri dan terus dikejar oleh Terdakwa I hingga menuju arah samping rumah Saudari Rohani. Saksi Safruddin alias Adi lalu masih berlari dan terjatuh di dekat tangga batu karena ditarik pakaiannya dari belakang oleh Terdakwa II, dimana Terdakwa II juga ikut mengejar Saksi Safruddin alias Adi. Saksi Safruddin alias Adi lalu terjatuh di area rumah Terdakwa I di dekat tangga batu, posisi Saksi Safruddin alias Adi terlentang atau terbaring di atas tanah. Terdakwa I berada disisi Saksi Safruddin alias Adi dengan posisi menindih Saksi Safruddin alias Adi sambil memegang parang di kedua tangannya. Saksi lalu berlari bergegas dengan cara melompati pagar bambu menuju arah Saksi Safruddin alias Adi yang sementara menahan kedua tangan Terdakwa I yang sedang memegang parang. Saat itu, Saksi melihat parang yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa I menempel di leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi. Saat itu, Saksi tidak memperhatikan ada luka tebasan pada bagian lehernya karena Saksi juga panik. Saksi lalu mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa I dan berhasil merebut salah satu parangnya, Saksi tidak memperhatikan parang yang dipegang oleh tangan sebelah apanya, karena Saksi panik. Disaat yang bersamaan, Terdakwa II juga memukuli bagian kepala dan wajah Saksi Safruddin alias Adi berkali-kali menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan. Saksi tidak memperhatikan Terdakwa II menggunakan tangan kiri atau kanan ketika memukuli korban karena Saksi fokus merebut parang, saat itu Terdakwa II tidak menggunakan baju. Saksi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Safruddin alias Adi tidak dapat melawan atau menghindari pukulan karena masih berusaha untuk menahan kedua tangan Terdakwa I yang masih berupaya untuk melukai korban. Salah satu parang yang berhasil Saksi rebut tersebut ada yang ambil dari tangan Saksi, oleh salah satu warga yang telah datang. Saksi Muliana alias Ana yang juga ada di dekat Saksi ikut membantu mengambil parang dari tangan Terdakwa I dan juga teriak minta tolong kepada warga yang ada di sekitar untuk bisa membantu. Warga pun berdatangan dan mengamankan situasi. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah bersama Saksi Safruddin alias Adi, disitu Saksi melihat Saksi Safruddin alias Adi ada luka terbuka pada bagian leher sebelah kirinya dan mengeluarkan banyak darah pada saat duduk di kursi. Tangannya juga tampak mengeluarkan darah yang banyak. Saksi Safruddin alias Adi lalu dibawa oleh Saksi Wahid menggunakan sepeda motor untuk mendapat pertolongan di Puskesmas terdekat;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing saat mengeroyok Saksi Safruddin alias Adi saat itu yaitu saat Saksi Safruddin alias Adi lari dan terjatuh akibat ditarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi dari belakang oleh Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa I menindih badan Saksi Safruddin alias Adi dan berusaha ingin menebas leher Saksi Safruddin alias Adi, pada saat itu Saksi melihat parang sudah menempel di leher Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi Safruddin alias Adi menahan kedua tangan Terdakwa I yang membawa parang, sehingga jari Saksi Safruddin alias Adi teriris terkena bilah parang yang Terdakwa II pegang. Terdakwa II memiliki peran yaitu Terdakwa II memukul Saksi Safruddin alias Adi sebanyak satu kali pada bagian jidat Saksi Safruddin alias Adi sebelum Saksi Safruddin alias Adi dikejar oleh Terdakwa I. Selain itu, Terdakwa II juga membuat Saksi Safruddin alias Adi terjatuh karena Terdakwa II menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi dari arah belakang, dan pada saat Saksi Safruddin alias Adi terjatuh dalam posisi terlentang, saat Saksi Safruddin alias Adi sedang menahan tangan Terdakwa I, Terdakwa II memukuli Saksi Safruddin alias Adi pada bagian kepala atau bagian wajah Saksi Safruddin alias Adi secara berulang kali menggunakan kepala tangan;

- Bahwa saat Saksi melihat Saksi Safruddin alias Adi terbaring dan dia atsnya ada Terdawka I, Saksi langsung menghampiri Saksi Safruddin alias Adi dengan cara melompati pagar bambu dan mencoba merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa I dan berhasil Saksi rebut salah satu



parangnya, namun parang tersebut langsung diamankan dari tangan Saksi oleh warga yang telah datang ke lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Safruddin alias Adi melakukan perlawanan, melainkan ia hanya mencoba lari menyelamatkan diri dan berusaha bertahan ketika ia ingin dilukai kembali oleh Terdakwa I. Saksi Safruddin alias Adi juga tidak melawan ketika ia dipukuli oleh Terdakwa II;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Safruddin alias Adi karena Para Terdakwa merasa emosi atau tidak terima jika Saksi dan Saksi Safruddin alias Adi mempertanyakan perihal keberadaan dan hubungan Terdakwa I dengan Saudara kandung Saksi yang bernama Ayu, dimana Ayu sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain permasalahan terkait Ayu, selama ini Saksi dan Saksi Safruddin alias Adi tidak pernah ada permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Safruddin alias Adi, ada korban lainnya yaitu Saksi sendiri karena Saksi mendapat pukulan dari Terdakwa II, dibagian dada Saksi. Selain itu, Saksi Muliana alias Ana juga mendapat juga luka teriris atau goresan karena terkena bilah parang saat mencoba merebut parang dari tangan Terdakwa I;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Safruddin alias Adi membahayakan jiwa keselamatannya karena dia ditebas dibagian lehernya dan menimbulkan luka terbuka yang besar sehingga harus mendapat jahitan luar dan jahitan dalam yang cukup banyak, bahkan Saksi Safruddin alias Adi juga dirawat intensif di RS Batara Siang Pangkep;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan dua buah senjata tajam parang, sedangkan Terdakwa II hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa yang ada dilokasi kejadian saat itu adalah Saksi Muliana alias Ana dan Saksi Wahid, kemudian ada anggota keluarga dari Terdakwa I;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah benar dan Terdakwa I tidak merasa keberatan, namun terkait keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah salah karena Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal Terdakwa II memukul Saksi Safruddin alias Adi dan ikut melakukan pengeroyokan, serta Terdakwa II memukul Saksi pada bagian dada adalah keterangan yang tidak benar karena saat itu Terdakwa II hanya datang untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Terdakwa I;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi MULIANA Alias ANA Binti BORAHIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Safruddin alias Adi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di pekarangan rumah Saksi, yang juga menjadi lokasi awal atau kejadian perkara. Rumah Saksi tersebut bersebelahan dengan rumah Terdakwa I dan dibatasi dengan pagar bambu saja;
- Bahwa dari peristiwa pengeroyokan tersebut, Saksi hanya melihat ketika Saksi Safruddin alias Adi sementara dikejar oleh Terdakwa I yang sedang memegang parang di kedua tangannya dan mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh bagian leher Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi tidak melihat apakah tebasan itu kena atau tidak, dan selanjutnya Saksi Safruddin alias Adi terjatuh dalam posisi terbaring di atas tanah karena ditarik dari belakang oleh Terdakwa II, dan saat itu Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I pada saat korban dalam posisi terbaring atau terlentang. Dan salah satu parang berada pada leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi, dimana parang tersebut masih dipegang oleh



Terdakwa I. Saksi juga melihat Terdakwa II terus memukuli bagian kepala dan wajah Saksi Safruddin alias Adi disaat Saksi Safruddin alias Adi telah terjatuh;

- Bahwa saat itu, Saksi Safruddin alias Adi yang dalam posisi terlentang sedang memegang kedua tangan Terdakwa I, tangan kanan Saksi Safruddin alias Adi memegang tangan kiri Terdakwa I, sedangkan tangan kiri Saksi Safruddin alias Adi memegang tangan kanan Terdakwa I. Saat itu Para Terdakwa berada di sisi sebelah kiri badan Saksi Safruddin alias Adi namun badan condong ke bagian atas badan Saksi Safruddin alias Adi sehingga terlihat menutupi badan Saksi Safruddin alias Adi. Sedangkan untuk Terdakwa II juga ada di sebelah atau di dekat dari Terdakwa I;

- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut yaitu Saksi bertemu di jalan dengan Saksi Safruddin alias Adi yang sementara bersama Saksi Nurul Indah Sari menuju arah rumah Saksi. Saat itu ia sedang terlibat pembicaraan dengan Terdakwa I yang membahas tentang kepergian dan tentang hubungan dengan Saudari Ayu. Saksi lalu menyampaikan jika mau bahas hal tersebut, dirumah saja. Ketika sampai dirumah, apa yang menjadi pembahasan tersebut di jalan tadi dilanjutkan kembali. Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari menanyakan perihal keberadaan Saudari Ayu yang sudah beberapa hari tidak pulang dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang hubungannya dengan Saudari Ayu. Namun hal tersebut direspon dengan emosi oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya mengambil dua bilah parang dan langsung memasuki area pekarangan rumah Saksi dimana antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa I hanya dibatasi oleh pagar bambu saja. Terdakwa I yang tersulut emosinya terlibat cekcok mulut dengan Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari. Karena situasi semakin panas dan tidak terkendali, Terdakwa I lalu mencoba menyerang Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi Safruddin alias Adi melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I, hingga menuju arah samping rumah Saksi. Disitu Saksi melihat Terdakwa I mengayunkan parangnya yang ke arah leher Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah itu kena atau tidak. Saksi Safruddin alias Adi lalu masih berlari dan terjatuh di dekat tangga batu karena ditarik dari belakang oleh Terdakwa II, dimana Terdakwa II juga ikut mengejar Saksi Safruddin alias Adi. Saksi Safruddin alias Adi lalu terjatuh di area rumah Terdakwa I, posisi Saksi Safruddin alias Adi terlentang atau terbaring di atas tanah. Terdakwa I berada di samping Saksi Safruddin alias Adi dengan posisi seperti menindih Saksi



Safruddin alias Adi sambil memegang parang dikedua tangannya. Saksi lalu berlari bergegas bersama dengan Saksi Nurul Indah Sari menuju arah Saksi Safruddin alias Adi yang sementara menahan kedua tangan Terdakwa I yang sedang memegang parang. Saat itu, Saksi melihat parang yang dipegang tangan kanan Tergugat I menempel di leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi. Saat itu, Saksi tidak melihat ada luka tebasan pada bagian lehernya karena posisi Terdakwa I menutupi luka tersebut. Saksi lalu mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa I, namun tidak berhasil karena pegangannya kuat, jadi Saksi teriak minta tolong kepada warga yang ada disekitar untuk bisa membantu. Disaat yang bersamaan Terdakwa II juga memukuli bagian kepala atau wajah Saksi Safruddin alias Adi berkali - kali menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan. Saksi Safruddin alias Adi tidak dapat melawan atau menghindari pukulan karena masih berusaha untuk menahan kedua tangan Terdakwa I yang masih berupaya untuk menebas atau melukai Saksi Safruddin alias Adi. Saat itu, ada juga Saksi Nurul Indah Sari yang berusaha mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa I. Warga pun pada berdatangan dan mengamankan situasi dan juga mengamankan parang milik Terdakwa I. Kemudian, Saksi masuk dan Saksi Safruddin alias Adi juga masuk ke dalam rumah Saksi, disitu Saksi melihat Saksi Safruddin alias Adi ada luka terbuka pada bagian leher sebelah kirinya dan mengeluarkan banyak darah. Tangannya juga tampak mengeluarkan darah yang banyak. Saksi Safruddin alias Adi selanjutnya dibawa oleh Saksi Wahid menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Minasatene untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian di rujuk Ke RS Batara Siang karena harus mendapatkan penanganan khusus;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing saat mengeroyok Saksi Safruddin alias Adi saat itu yaitu Terdakwa I melakukan pembacokan atau yang menebas leher sebelah kiri dari Saksi Safruddin alias Adi, meskipun Saksi tidak melihat pada saat terkena bacokan atau tebasan, namun Saksi melihat ketika Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah leher Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa II juga yang mengejar Saksi Safruddin alias Adi, dan berusaha melukai kembali Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi dalam keadaan terjatuh dan posisi terbaring. Namun pada saat itu korban bisa menahan kedua tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dimasing - masing kedua tangannya. Sedangkan untuk Terdakwa II, Ia menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi sedang dikejar oleh Terdakwa I sehingga Saksi Safruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Adi terjatuh, lalu Terdakwa II memukuli Saksi Safruddin alias Adi yang pada saat Saksi Safruddin alias Adi dalam posisi terbaring akibat terjatuh pada bagian kepala atau wajah Saksi Safruddin alias Adi berkali kali menggunakan tangan kosong, namun Saksi Safruddin alias Adi tidak dapat menghindari pukulan tersebut karena harus menahan tangan dari Terdakwa I yang sementara memegang parang;

- Bahwa saat itu, Saksi langsung menghampiri Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I dan mencoba merebut parang yang di pegang oleh Terdakwa I, namun tidak berhasil, jadi Saksi langsung berteriak minta tolong sehingga banyak warga yang berdatangan dan mengambil parang yang dipegang Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Safruddin alias Adi melakukan perlawanan, melainkan ia hanya mencoba lari menyelamatkan diri dan berusaha bertahan ketika ia ingin ditebas atau dilukai kembali oleh Terdakwa I. Ia juga tidak melawan ketika ia dipukuli oleh Terdakwa II;

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Safruddin alias Adi karena Para Terdakwa merasa emosi atau tidak terima jika Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Safruddin alias Adi mempertanyakan perihal keberadaan dan hubungan Terdakwa I dengan Saudara kandung Saksi Nurul Indah Sari yang bernama Ayu, dimana Ayu sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Safruddin alias Adi tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka terbuka pada leher sebelah kirinya, luka teriris atau robek pada jari tangan kanannya, luka gores pada telapak tangan kirinya, dan luka bengkak pada bagian jidatnya;

- Bahwa selain Saksi Safruddin alias Adi, ada korban lainnya yaitu Saksi Nurul Indah Sari mendapat pukulan dari Terdakwa II, namun Saksi tidak melihatnya, karena Saksi juga panik ketika situasi sudah mulai memanas, Saksi hanya disampaikan oleh Saksi Nurul Indah Sari jika ia juga telah dipukul oleh Terdakwa II ketika mencoba untuk menyelamatkan Saksi Safrudin alias Adi ketika dipukuli oleh Terdakwa II saat terbaring di tanah;

- Bahwa Saksi tidak mendapat pukulan dari Para Terdakwa, namun Saksi mendapatkan luka teriris tergores akibat terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa I ada saat Saksi mencoba untuk menahan tangan dan mengambil parang yang dipegang Terdakwa I agar tidak kembali menebas atau melukai Saksi Safruddin alias Adi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Saksi Safruddin alias Adi, ia harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Batara Siang Pangkep;
 - Bahwa Terdakwa I menggunakan dua buah senjata tajam parang, sedangkan Terdakwa II menggunakan tangan kosong saja;
 - Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa I menggunakan 2 (dua) buah parang karena Saksi dan Saksi Nurul Indah Sari yang berusaha mengambil parang-parang tersebut dari masing-masing tangan Terdakwa I;
 - Bahwa yang ada dilokasi kejadian saat itu adalah Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Wahid, kemudian ada anggota keluarga dari Terdakwa I;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah benar dan Terdakwa I tidak merasa keberatan, namun terkait keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah salah karena Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal Terdakwa II memukul Saksi Safruddin alias Adi dan ikut melakukan pengeroyokan, serta Terdakwa II memukul Saksi Nurul Indah Sari pada bagian dada adalah keterangan yang tidak benar karena saat itu Terdakwa II hanya datang untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Terdakwa I;
 - Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;
- 4. Saksi WAHID Bin BORAHIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Safruddin alias Adi menggunakan senjata tajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di pekarangan rumah Saksi, yang juga menjadi lokasi awal atau kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Saksi Safruddin alias Adi di pukul pertama kali oleh Terdakwa II sebelum dikejar oleh Terdakwa I, lalu ketika Saksi Safruddin alias Adi dikejar oleh oleh Terdakwa I menggunakan dua buah parang, ketika Saksi Safruddin alais Adi ditebas lehernya oleh Terdakwa I, ketika Terdakwa II menarik pakaian Terdakwa I hingga membuat Saksi Safruddin alias Adi jatuh, dan ketika Terdakwa II memukuli bagian area wajah / kepala Saksi Safruddin alias Adi pada saat Saksi Safruddin alias Adi dalam posisi terlentang memegang kedua tangan Terdakwa I yang ingin kembali melukai Saksi Safruddin alias Adi menggunakan parang;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah Terdakwa I kembali ingin menebas Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi Safruddin alias Adi langsung memegang kedua tangan Terdakwa I, tangan kanan Saksi Safruddin alias Adi memegang tangan kiri Terdakwa I, sedangkan tangan kiri Saksi Safruddin alias Adi memegang tangan kanan Saksi Safruddin alias Adi. Saat itu, Para Terdakwa berada di sisi sebelah kiri badan Saksi Safruddin alias Adi, namun badannya menutupi badan Saksi Safruddin alias Adi;
- Bahwa pada awalnya, di pekarangan rumah Saudari Rohani yaitu orang tua Saksi, Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari menanyakan perihal keberadaan Saudari Ayu yang sudah beberapa hari tidak pulang dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang hubungannya dengan Saudari Ayu. Namun hal tersebut direspon dengan emosi oleh Terdakwa I, sehingga Terdakwa I emosi dan mulai memanas, saat itu orang tua laki laki Saksi yang bernama Borahima, sempat jengkel karena adanya keributan tersebut, namun hal tersebut semakin membuat Terdakwa I memanas dan ingin menyerang Saksi Borahima, namun Saksi bisa mengamankan Saudara Borahima dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi situasi di luar rumah masih tetap ribut dan panas, Saksi lalu keluar, dan saat itu ada Terdakwa II memukul Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Terdakwa I memasuki area pekarangan rumah Saudari Rohani, dimana antara rumah Saudari Rohani dan rumah Terdakwa I hanya dibatasi oleh pagar bambu saja. Terdakwa I yang tersulut emosinya dan saat itu sudah membawa dua

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang di kedua tangannya. Dan langsung mengejar Saksi Safruddin alias Adi, namun Saksi Safruddin alias Adi melarikan diri dan terus dikejar oleh Terdakwa I dan juga oleh Terdakwa II hingga menuju arah samping rumah Saudari Rohani. Saksi melihat Terdakwa I mengayunkan parangnya yang ke arah leher Saksi Safruddin alias Adi dan tebasan tersebut kena dibagian leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi. Saksi Safruddin alias Adi yang menyadari jika terkena tebasan karena memegang lehernya. Saksi Safruddin alias Adi kemudian masih berlari dan terjatuh di dekat tangga batu di area rumah Terdakwa I karena ditarik dari belakang oleh Terdakwa II dengan posisi terlentang atau terbaring di atas tanah. Terdakwa I yang berada di samping Saksi Safruddin alias Adi dengan posisi seperti menindih sambil memegang parang di kedua tangannya. Pada saat itu, Terdakwa II juga memukuli bagian kepala atau wajah Saksi Safruddin alias Adi berkali - kali menggunakan tangan kosong atau kepalan tangan. Saksi Safruddin alias Adi tidak dapat melawan atau menghindari pukulan karena masih berusaha untuk menahan kedua tangan Terdakwa I yang masih berupaya untuk menebas atau melukai Saksi Safruddin alias Adi. Saat itu, ada juga Saksi Nurul Indah Sari dan juga ada Saksi Muliana alias Ana yang berusaha mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa I. Warga pun berdatangan dan mengamankan situasi dan juga mengamankan parang milik Terdakwa I. Pada saat itu, Saksi tidak dapat meleraikan karena Saksi juga harus mengamankan atau mencegah orang tua laki - laki Saksi yang bernama Borahima untuk tidak ikut campur karena takutnya dapat membahayakan keselamatannya. Setelah Saksi Safruddin alias Adi bisa terlepas dari serangan Para Terdakwa tersebut, Saksi selanjutnya membawa korabn menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Minasatene menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian di rujuk Ke RS Batara Siang karena harus mendapatkan penanganan khusus;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa I melakukan pembacokan atau yang menebas leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Terdakwa I juga yang mengejar Saksi Safruddin alias Adi dan berusaha untuk melukai kembali Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi dalam keadaan terjatuh dan posisi terbaring. Namun pada saat itu korban bisa menahan kedua tangan Terdakwa I yang sedang memegang parang dimasing - masing kedua tangannya. Sedangkan untuk Terdakwa II, Ia yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Safruddin alias Adi sebelum Saksi Safruddin alias

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Adi dikejar, kemudian Terdakwa II juga yang menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi sedang dikejar oleh Terdakwa I, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh, lalu memukuli Saksi Safruddin alias Adi yang pada saat Saksi Safruddin alias Adi dalam posisi terbaring akibat terjatuh bagian kepala atau wajah Saksi Safruddin alias Adi berkali-kali menggunakan tangan kosong, namun Saksi Safruddin alias Adi tidak dapat menghindari pukulan tersebut karena harus menahan kedua tangan dari Terdakwa I yang sementara memegang parang;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Safruddin alias Adi melakukan perlawanan, melainkan ia hanya mencoba lari menyelamatkan diri dan berusaha bertahan ketika ia ingin ditebas atau dilukai kembali oleh Terdakwa I. Ia juga tidak melawan ketika ia dipukuli oleh Terdakwa II;

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Safruddin alias Adi karena Para Terdakwa merasa emosi atau tidak terima jika Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Safruddin alias Adi mempertanyakan perihal keberadaan dan hubungan Terdakwa I dengan Saudara kandung Saksi Nurul Indah Sari yang bernama Ayu. Saudari Ayu maupun Terdakwa I masing-masing telah memiliki pasangan yang sah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Safruddin alias Adi tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka terbuka pada leher sebelah kirinya, luka teriris atau robek pada jari tangan kanannya, luka gores pada telapak tangan kirinya, dan luka bengkok pada bagian jidatnya. Ada juga luka di pelipis sebelah kanannya, namun luka tersebut tidak Saksi Safruddin alias Adi sebutkan ketika ia diperiksa oleh tenaga medis;

- Bahwa selain Saksi Safruddin alias Adi, ada korban lainnya yaitu Saksi Nurul Indah Sari mendapat pukulan dari Terdakwa II, namun Saksi tidak melihatnya, karena Saksi juga panik ketika situasi sudah mulai memanas, Saksi hanya disampaikan oleh Saksi Nurul Indah Sari jika ia juga telah dipukul oleh Terdakwa II ketika mencoba untuk menyelamatkan Saksi Safrudin alias Adi ketika dipukuli oleh Terdakwa II;

- Bahwa Saksi melihat sendiri jika Terdakwa II yang pertama kali melkaukan pemukulan terhadap Saksi Safruddin alias Adi, sebelum ia dikejar oleh Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga ikut mengejar Saksi Safruddin alias Adi karena Terdakwa II yang menarik baju Saksi Safruddin alias Adi hingga terjatuh dan bisa digapai oleh Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga memukuli Saksi Safruddin alias Adi ketika jatuh terbaring di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Saksi Safruddin alias Adi, ia harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Batara Siang Pangkep;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan dua buah senjata tajam parang;
- Bahwa yang ada dilokasi kejadian saat itu adalah Saksi Nurul Indah Sari dan Saksi Muliana alias Ana, Saudari Rohani, dan Saudara Borahima;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah benar dan Terdakwa I tidak merasa keberatan, namun terkait keterangan Saksi perihal perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah salah karena Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi perihal Terdakwa II memukul Saksi Safruddin alias Adi dan ikut melakukan pengeroyokan, serta Terdakwa II memukul Saksi Nurul Indah Sari pada bagian dada adalah keterangan yang tidak benar karena saat itu Terdakwa II hanya datang untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Terdakwa I;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi MULIATI Binti MUH. SYARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Safruddin alias Adi;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di depan rumah Saksi, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Safruddin alias Adi karena mengalami pendarahan pada leher namun Saksi tidak memperhatikan leher sebelah mana;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari meneriaki adik Saksi yaitu Terdakwa I, sehingga Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa I sedang Cekcok dengan Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari, kemudian Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Safruddin alias Adi. Setelah itu, keduanya sama-sama pergi mencari parang, baru saling mendatangi namun, Saksi Safruddin alias Adi tidak menemukan Parang. Setelah itu, keduanya kembali berkelahi dengan posisi Terdakwa I di atas badan Saksi Safruddin alias Adi sambil saling menahan tangan dan pada saat itu Leher Saksi Safruddin alias Adi terkena parang yang di pegang oleh Terdakwa I, dan Saksi melihat Saksi Safruddin alias Adi sempat memegang besi parang tersebut, namun Saksi Safruddin alias Adi tidak tahu apakah tangannya teriris atau tidak dan pada saat kejadian tersebut, Istri Terdakwa I dan Saksi Nurul Indah Sari meleraikan kejadian tersebut dengan cara menahan atau memegang keduanya. Pada saat itu Saksi juga datang meleraikan kejadian tersebut dengan menarik Terdakwa I namun Saksi susah memisahkan keduanya, tiba-tiba Terdakwa II datang untuk meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa I agar keduanya terpisah, setelah itu Saksi Safruddin alias Adi masuk ke rumah Saudara Borahima dan Terdakwa I masuk kerumah Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa I melukai Saksi Safruddin alias Adi yaitu pada saat Terdakwa I berada di atas Saksi Safruddin alias Adi keduanya saling menahan tangan dimana pada saat itu Terdakwa I memegang parang dan keduanya saling memegang dengan posisi berpelukan terguling ditanah dan pada saat itu Saksi Safruddin alias Adi mendapatkan Luka pada lehernya;
- Bahwa yang menyebabkan leher Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka yaitu pada saat Terdakwa I berada di atas Saksi Safruddin alias Adi keduanya saling menahan tangan dimana pada saat itu Terdakwa I memegang parang dan keduanya saling memegang dengan posisi berpelukan terguling ditanah dan pada saat itu Saksi Safruddin alias Adi mendapatkan luka pada lehernya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Safruddin alias Adi karena Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari menuduh Terdakwa I menyembunyikan Saudari Ayu karena sebelumnya Saudari Ayu dan Terdakwa I pernah berpacaran;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Safruddin alias Adi, baru ada setelah masalah Saudari Ayu tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka pada lehernya, sedangkan Terdakwa I tidak ada luka apapun;
 - Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Safruddin alias Adi, Saksi Safruddin alias Adi dirawat di RSUD Batara Siang Pangkep;
 - Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa I hanya 1 (satu) buah, dan itu parang milik suami Saksi, digunakan untuk membuka buah kelapa;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ikut menganiaya Saksi Safruddin alias Adi karena Terdakwa II hanya meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I agar terpisah dari Saksi Safruddin alias Adi;
 - Bahwa selain menggunakan 1 (satu) buah parang, Terdakwa I juga menggunakan 1 (satu) balok kayu;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HERMAN Alias EMMANG Bin SYARIF

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah berkelahi dengan Saksi Safruddin alias Adi, sehingga Terdakwa I mengiris leher Saksi Safruddin alias Adi dengan Parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA di depan rumah Terdakwa I, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan kepada Saksi Safruddin alias Adi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa I pulang dari rumah teman di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labakkang untuk mengambil daging Qurban dan pada saat Terdakwa I sampai di rumah, Saksi Safruddin alias Adi meneriaki Terdakwa I dengan mengatakan "EMMANG" dan Terdakwa I langsung masuk ke halaman rumah Terdakwa I, kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Safruddin alias Adi, dimana saat itu banyak ada banyak orang, posisi Saksi Safruddin alias Adi berada di sebelah pagar dan pada saat itu Saksi Safruddin alias Adi dan Saudara Borahima sedang marah-marah ke Saksi Safruddin alias Adi, namun Terdakwa I masih ingin bicara baik-baik, namun Saksi Safruddin alias Adi terus menantang Terdakwa I untuk berkelahi dan pada saat itu, Saksi Safruddin alias Adi hendak memegang Terdakwa I, namun Terdakwa I mundur kemudian Saksi Safruddin alias Adi berusaha untuk memanjat pagar, namun tidak bisa sehingga Saksi Safruddin alias Adi pergi ke pintu pagar kemudian masuk ke halaman rumah Terdakwa I dan pada saat itu, Terdakwa I mengambil parang yang berada di tempat pengkupas kelapa menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan setelah Saksi Safruddin alias Adi masuk ke halaman rumah Terdakwa I, Saksi Safruddin alias Adi Langsung memukul Terdakwa I namun Terdakwa I berhasil menghindar, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh, setelah itu Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I, sehingga Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I beradu kekuatan tangan dan akhirnya Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I terjatuh dengan posisi Terdakwa I di atas menindih Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Safruddin alias Adi di bawah dengan posisi terbaring dan pada saat itu, Saksi Safruddin alias Adi masih memegang kedua tangan Terdakwa I, sehingga Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I kembali saling mengadu kekuatan tangan kemudian pada saat tangan Terdakwa I berada di Posisi Leher Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa I langsung menarik Parang tersebut sehingga mengiris Leher sebelah Kiri Saksi Safruddin alias Adi dan mengeluarkan darah segar, pada saat itu Terdakwa II meleraai Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I dengan cara masuk ditengah-tengah Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I, setelah itu Saksi Safruddin alias Adi kembali ke rumah Saudara Borahima dan Terdakwa I masuk ke kolong rumah Terdakwa I;

- Bahwa tindakan Saksi Safruddin alias Adi pada saat penganiayaan tersebut terjadi yaitu Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I, kemudian Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saling dorong, sehingga Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I terjatuh dengan posisi Terdakwa I di atas dan Saksi Safruddin alias Adi di bawah, kemudian

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I kembali saling mengadu kekuatan tangan, kemudian pada saat tangan Terdakwa I berada di leher Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa I langsung menarik parang tersebut, sehingga mengiris Leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi;

- Bahwa penyebab perkelahian tersebut adalah Saksi Safruddin alias Adi mencari Kakak Iparnya yang bernama Saudari Ayu karena pergi meninggalkan rumahnya, dan Saksi Safruddin alias Adi mencurigai Terdakwa I yang menyembunyikan Saudari Ayu karena Terdakwa I dan Saudari Ayu pernah menjalin hubungan sebagai Pacar dimana pada saat itu Saudari Ayu memiliki suami dan Terdakwa I memiliki istri;

- Bahwa posisi Terdakwa I dan Saksi Safruddin alias Adi pada saat penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saling berdiri berhadapan dan Saksi Safruddin alias Adi langsung memukul Terdakwa I, namun Terdakwa I menghindar, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh, kemudian Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I dengan posisi Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saling berdiri, sehingga Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saling mendorong dan akhirnya Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I terjatuh dengan posisi Terdakwa I di atas menindih tubuh Saksi Safruddin alias Adi, sedangkan Saksi Safruddin alias Adi di bawah dengan posisi terbaring, dan pada saat itu, Saksi Safruddin alias Adi memegang kedua tangan Terdakwa I menggunakan kedua tangannya. Tangan kanan Terdakwa I dipegang oleh tangan kiri Saksi Safruddin alias Adi, sedangkan tangan kiri Terdakwa I dipegang oleh tangan kanan Saksi Safruddin alias Adi;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa I sudah pernah bertengkar serta berselisih paham dengan Saksi Safruddin alias Adi, dimana Saksi Safruddin alias Adi pernah mendatangi rumah Terdakwa I untuk mencari Terdakwa I karena tidak terima jika Terdakwa I menjalin Hubungan Pacaran dengan Saudari Ayu;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka Iris pada leher sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Safruddin alias Adi tersebut menghalangi aktivitas hari-hari karena Saksi Safruddin alias Adi harus dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa I hanya menggunakan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa benar Terdakwa I pernah menjalin hubungan dengan Status Pacaran dengan Saudari Ayu pada tahun 2021 selama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II tidak ikut dalam penganiayaan tersebut, Terdakwa II hanya meleraikan Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saat berkelahi;
- Bahwa kepada Terdakwa I diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa I menerangkan benar adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi;

2. Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMBO TANG

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah meleraikan keponakan Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang berkelahi dengan seseorang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA di depan rumah bapak Terdakwa II yaitu Ambo Tang, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa II sedang tidur di rumah Terdakwa II yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian, dimana tiba-tiba Terdakwa II mendengar suara keributan, sehingga Terdakwa II bangun dan langsung menuju ke tempat kejadian tersebut, dan setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan seorang laki-laki dengan posisi Terdakwa I di atas dan seseorang tersebut yang bernama Safruddin alias Adi di bawah. Pada saat itu, Terdakwa II langsung meleraikan dengan cara Terdakwa II mendorong Terdakwa I ke samping, kemudian meminta Saksi Safruddin alias Adi pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana bisa Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka pada bagian lehernya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui penyebab leher Saksi Safruddin alias Adi terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu penyebab Terdakwa I dan Saksi Safruddin alias Adi berkelahi;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat, Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I saling memegang tangan dengan posisi terlentang di tanah, kemudian Terdakwa II meleraikan mereka dengan cara mendorong Terdakwa I sehingga



keduanya terpisah. Saat itu Saksi Safruddin alias Adi ada di bawah, sedangkan Terdakwa I ada di atas;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah sebelumnya, Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I ada perselisihan;
- Bahwa akibat perkelahian itu, Saksi Safruddin alias Adi mendapatkan luka pada leher, sedangkan Terdakwa I tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Safruddin alias Adi terhalangi aktivitasnya karena ia di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut membantu Terdakwa I ketika berkelahi dengan Saksi Safruddin alias Adi karena Terdakwa II hanya melera;
- Bahwa kepada Terdakwa II diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya. Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa II menerangkan tidak tahu apakah dipergunakan oleh Terdakwa I dalam perkelahian dengan Saksi Safruddin alias Adi atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan VeR 023/RSBS-TU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diterbitkan oleh RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dokter pemeriksa dr. Siti Hardiyanti Baharuddin, Nama Korban Safruddin alias Adi bin Tommian, hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada bagian Kepala tampak luka bengkak dan memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- 2) Tampak luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;
- 3) Anggota gerak atas tampak luka robek pada jari ke 3, 4, 5 tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter;
- 4) Anggota gerak atas tampak luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:



Multiple Vulnus Laceratum dan Hematom Regio Frontalis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Safruddin alias Adi oleh Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di halaman rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid, dan di depan rumah Terdakwa I serta Saksi Muliati, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat yaitu Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya, sedangkan Terdakwa II menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa II memukul jidat Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Terdakwa I datang dengan membawa parang. Melihat Terdakwa I membawa parang, Saksi Safruddin alias Adi lari ke samping rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid, kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karena di samping rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid buntu, Saksi Safruddin alias Adi berbalik badan, kemudian Terdakwa I menebas leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi, selanjutnya Saksi Safruddin alias Adi berlari lagi ke arah rumah Terdakwa I

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



dan Saksi Muliati untuk menghindari Terdakwa I, namun dari belakang Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa II menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh di depan tangga batu rumah Terdakwa I dan Saksi Muliati dalam posisi terletang, selanjutnya Terdakwa I berada di atas tubuh Saksi Safruddin alias Adi (menindih) dengan mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Safruddin alias Adi, untuk mencegah Terdakwa I melukai Saksi Safruddin alias Adi kembali, Saksi Safruddin alias Adi menahan kedua tangan Terdakwa I yang membawa parang, sehingga jari Saksi Safruddin alias Adi teriris terkena bilah parang yang Terdakwa I pegang. Selanjutnya disaat Saksi Safruddin alias Adi masih menahan tangan Terdakwa I, Terdakwa II memukuli Saksi pada bagian kepala atau bagian wajah Saksi Safruddin alias Adi menggunakan kepalan tangan (tangan kosong), dimana dalam posisi tersebut, Saksi tidak dapat menghindari pukulan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya setelah warga di sekitar lokasi kejadian datang dan melerai Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan karena dipicu oleh Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari yang mempertanyakan perihal keberadaan dan hubungan Terdakwa I dengan Saudara kandung Saksi Nurul Indah Sari yang bernama Ayu, dimana Ayu sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumahnya dan sebelumnya Terdakwa I yang merupakan mantan pacar Ayu, dicurigai oleh Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari ada hubungan perselingkuhan antara Terdakwa I dengan Ayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka pada bagian leher, bengkak dan memar pada dahi, serta luka pada jari-jari tangan sebelah kanan dan luka gores pada telapak tangan kiri, dimana akibat luka-luka tersebut, Saksi Safruddin alias Adi harus dirawat di RSUD Batara Siang Pangkep;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan VeR 023/RSBS-TU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diterbitkan oleh RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dokter pemeriksa dr. Siti Hardiyanti Baharuddin, Nama Korban Safruddin alias Adi bin Tommian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada bagian Kepala tampak luka bengkak dan memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter



2) Tampak luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter;

3) Anggota gerak atas tampak luka robek pada jari ke 3, 4, 5 tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter;

4) Anggota gerak atas tampak luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan: Multiple Vulnus Laceratum dan Hematom Regio Frontalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I HERMAN Alias EMMANG Bin SYARIF dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMBO TANG;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa diketahui jika *person* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Berkas Perk: PDM-22/Pangkep/Eku.2/08/2023, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur terang-terangan menurut Majelis Hakim dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menurut Majelis Hakim dimaknai sebagai perbuatan harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang turut melakukan suatu perbuatan dengan sikap batin atau *mens rea* dengan tujuan yang sama dan perbuatan *actus reus* yang saling mendukung atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang artinya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, dengan tujuan menghancurkan barang, tidak harus barang milik orang lain, bahkan milik sendiri termasuk pula dalam pasal ini atau dengan tujuan menyebabkan luka pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum yaitu peristiwa pengerojukan terhadap Saksi Safruddin alias Adi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada Hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di halaman rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid, dan di depan rumah Terdakwa I serta Saksi Muliati, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yaitu Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter.



Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya, sedangkan Terdakwa II menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa II memukul jidat Saksi Safruddin alias Adi, kemudian Terdakwa I datang dengan membawa parang. Melihat Terdakwa I membawa parang, Saksi Safruddin alias Adi lari ke samping rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid, kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karena di samping rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid buntu, Saksi Safruddin alias Adi berbalik badan, kemudian Terdakwa I menebas leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi, selanjutnya Saksi Safruddin alias Adi berlari lagi ke arah rumah Terdakwa I dan Saksi Muliati untuk menghindari Terdakwa I, namun dari belakang Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa II menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh di depan tangga batu rumah Terdakwa I dan Saksi Muliati dalam posisi terletang, selanjutnya Terdakwa I berada di atas tubuh Saksi Safruddin alias Adi (menindih) dengan mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Safruddin alias Adi, untuk mencegah Terdakwa I melukai Saksi Safruddin alias Adi kembali, Saksi Safruddin alias Adi menahan kedua tangan Terdakwa I yang membawa parang, sehingga jari Saksi Safruddin alias Adi teriris terkena bilah parang yang Terdakwa I pegang. Selanjutnya, disaat Saksi Safruddin alias Adi masih menahan tangan Terdakwa I, Terdakwa II memukul Saksi pada bagian kepala atau bagian wajah Saksi menggunakan kepalan tangan (tangan kosong), dimana dalam posisi tersebut, Saksi Safruddin alias Adi tidak dapat menghindari pukulan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya setelah warga di sekitar lokasi kejadian datang dan meleraikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan karena dipicu oleh Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari yang mempertanyakan perihal keberadaan dan hubungan Terdakwa I dengan Saudara kandung Saksi Nurul Indah Sari yang bernama Ayu, dimana Ayu sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumahnya dan sebelumnya Terdakwa I yang merupakan mantan pacar Ayu, dicurigai oleh Saksi Safruddin alias Adi dan Saksi Nurul Indah Sari ada hubungan perselingkuhan antara Terdakwa I dengan Ayu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Safruddin alias Adi mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri, bengkok dan memar pada dahi, serta luka pada jari-jari tangan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka pada telapak tangan sebelah kiri, dimana akibat luka-luka tersebut, Saksi Safruddin alias Adi harus dirawat di RSUD Batara Siang Pangkep;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika luka pada leher sebelah kiri dan jari-jari tangan kanan dan telapak tangan kiri Saksi Safruddin alias Adi bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dokter berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan VeR 023/RSBS-TU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diterbitkan oleh RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dokter pemeriksa dr. Siti Hardiyanti Baharuddin, Nama Korban Safruddin alias Adi bin Tommian, dengan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter, Anggota gerak atas tampak luka robek pada jari ke 3, 4, 5 tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter, dan Anggota gerak atas tampak luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi Muliati dan Terdakwa II menyangkal perbuatan Terdakwa II yang memukul jidat Saksi Safruddin sebelum Saksi Safruddin dikejar oleh Terdakwa I yang membawa parang, kemudian menyangkal perihal Terdakwa II menarik belakang pakaian Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi berlari menghindari Terdakwa I, dan menyangkal pula telah memukul kepala/wajah Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi masih menahan tangan Terdakwa I dalam posisi terbaring di tanah, dimana Saksi Muliati dan Terdakwa II memberikan keterangan jika Terdakwa II tidak tahu menahu terkait permasalahan antara Saksi Safruddin alias Adi dengan Terdakwa I dan hanya datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan Terdakwa I dan Saksi Safruddin alias Adi yang sedang berkelahi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muliati dan Terdakwa II yang menyangkal perbuatan Terdakwa II tersebut di atas, ternyata bertolak belakang dengan keterangan Saksi Safruddin Alias Adi selaku korban dalam perkara ini, Saksi Nurul Indah Sari, Saksi Muliana alias Ana, dan Saksi Wahid, dimana keempat Saksi tersebut memberikan keterangan jika Terdakwa II memukul jidat Saksi Safruddin alias Adi sebelum Saksi Safruddin alias Adi dikejar oleh Terdakwa I yang membawa parang, kemudian Terdakwa II menarik belakang pakaian Saksi Safruddin alias Adi hingga ia terjatuh terbaring di tanah, kemudian Terdakwa II juga memukul kepala/wajah Saksi Safruddin alias Adi ketika Saksi Safruddin alias Adi masih menahan tangan Terdakwa I dalam posisi terbaring di tanah;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Safruddin Alias Adi, Saksi Nurul Indah Sari, Saksi Muliana alias Ana, dan Saksi Wahid tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dokter berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan VeR 023/RSBS-TU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diterbitkan oleh RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dokter pemeriksa dr. Siti Hardiyanti Baharuddin, Nama Korban Safruddin alias Adi bin Tommian, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada bagian kepala tampak luka bengkok dan memar pada dahi dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan Saksi Safruddin Alias Adi, Saksi Nurul Indah Sari, Saksi Muliana alias Ana, dan Saksi Wahid serta Bukti Surat berupa Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan VeR 023/RSBS-TU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tersebut, Saksi Safruddin alias Adi dan Terdakwa I juga memberikan keterangan jika Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi Safruddin alias Adi di bagian manapun, Terdakwa I hanya menebas leher kiri Saksi Safruddin dan menindih Saksi Safruddin alias Adi dengan membawa parang, saat terjatuh terbaring di tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki keyakinan jika Terdakwa II melakukan perbuatan memukul kepala/wajah Saksi Safruddin alias Adi hingga menimbulkan luka bengkok/memar pada dahi Saksi Safruddin alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa II yang memukul jidat Saksi Safruddin alias Adi, kemudian ketika Saksi Safruddin alias Adi berlari dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa I menebas leher sebelah kiri Saksi Safruddin alias Adi, dimana kemudian Saksi Safruddin alias Adi berlari lagi ke arah rumah Terdakwa I dan Saksi Muliati untuk menghindari Terdakwa I, namun dari belakang Saksi Safruddin alias Adi, Terdakwa II menarik pakaian Saksi Safruddin alias Adi, sehingga Saksi Safruddin alias Adi terjatuh di depan tangga batu rumah Terdakwa I dan Saksi Muliati dalam posisi terletang, selanjutnya Terdakwa I berada di atas tubuh Saksi Safruddin alias Adi (menindih) dengan mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Safruddin alias Adi, dan untuk mencegah Terdakwa I melukai Saksi Safruddin alias Adi kembali, Saksi Safruddin alias Adi menahan kedua tangan Terdakwa I yang membawa parang, sehingga jari tangan kanan dan telapak tangan kiri Saksi Safruddin alias Adi teriris terkena bilah parang yang Terdakwa I pegang. Selanjutnya disaat Saksi Safruddin alias Adi masih menahan tangan Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Saksi Safruddin alias Adi pada bagian kepala atau bagian wajah Saksi menggunakan kepalan tangan (tangan kosong), dimana dalam posisi tersebut, Saksi tidak dapat menghindari pukulan Terdakwa II, serangkaian perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh 2 (dua) orang dengan sikap batin atau *mens rea* dengan tujuan yang sama yaitu menyebabkan luka pada korban Safruddin alias Adi dan perbuatan *actus reus* Para Terdakwa yang saling mendukung atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di halaman depan rumah orang tua Saksi Muliana alias Ana serta Saksi Wahid, dan di depan rumah Terdakwa I serta Saksi Muliati, di Kampung Belae, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka, sehingga khalayak umum dapat melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, dimana hal ini juga sesuai dengan fakta jika Para Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya karena dilerai oleh warga sekitar lokasi kejadian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut memenuhi sub unsur dengan terang-terangan (dimuka umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya yang telah disita dari Terdakwa I dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa I, dimana di dalam persidangan diakui sebagai milik suami Saksi Muliati, namun oleh karena Terdakwa I tinggal bersama dengan Saksi Muliati, dimana Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muliati, maka barang bukti tersebut masih berada dalam jangkauan Terdakwa I, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan jari tengah pada tangan kanan Saksi Korban Safruddin alias Adi tidak bisa ditekuk, sehingga sampai saat ini Saksi Korban Safruddin alias Adi terhalangi aktivitas sehari-harinya;
- Para Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka pemidanaan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan tepat serta tidak melampaui kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN Alias EMMANG Bin SYARIF** dan **Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin AMBO TANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang bilah 21cm (dua puluh satu) sentimeter, panjang gagang 11,5cm (sebelas koma lima) sentimeter. Dengan panjang total keseluruhan dari ujung bilah hingga ujung gagang 32,5cm (tiga puluh dua koma lima) sentimeter. Dengan gagang berwarna coklat dari kayu, dan terdapat tulisan "SLP" pada bilahnya;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajamuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajamuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)